



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], NIK

[REDACTED], tempat/tanggal lahir Luhu, 22 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dalam hal ni menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: **sidkelhuamual2023+62@gmail.com** sebagai **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED], tempat/tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Drh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh, pada tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Rabu 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 210/10/XI/2021 Seri MA tanggal 8 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun. Anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah 6 bulan berjalan pernikahan ketidakcocokan diantara keduanya memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang lain;



- 4.2. Bahwa Tergugat sering menceritakan aib hubungan badan suami isteri bahwa Penggugat tidak baik dalam pelayanannya kepada suami;
- 4.3. Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2023 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Januari 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk masing masing berpulang tinggal di rumah orang tua dan sejak itu pula hingga kini sudah tidak adanya nafkah lahir batin dan komunikasi suami dan isteri antara keduanya;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] );

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan [REDACTED] Pdt.G/2023/PA.Drh tertanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**



- b. Alat bukti saksi**

[REDAKSI], umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai saudara angkat Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka menceritakan aib hubungan badan keluarganya kepada orang lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Drh





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Desa Luhur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering menceritakan aib hubungan badan keluarganya kepada orang lain, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Drh





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

**القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة**

Artinya: "*memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.*"

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa



hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P3) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] y keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menceritakan aib hubungan badan keluarganya kepada orang lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut



dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P3) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 November 2021 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menceritakan aib hubungan badan dengan keluarganya kepada pihak lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena sering terjadi perselisihan dan peetengkar disebabkan karena Tergugat sering menceritakan aib hubungan badan keluarganya kepada orang lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan tidak ada saling mempe rdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak suka menceritakan aib hubungan badan dengan keluarganya kepada orang lain pada hal pasangannya tidak suka hal tersebut, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya tersebut, apalagi telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Drh



**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

**درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan



hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**, dan **Najmiah Siolimbona, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



**Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**

**Faisal, S.Ag., M.H.**

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera,

**Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

|        |                          |     |            |
|--------|--------------------------|-----|------------|
| -      | Pendaftaran              | Rp  | 30.000,00  |
| -      | Biaya Proses             | Rp  | 75.000.00  |
| -      | Panggilan Penggugat      | Rp  | -          |
| -      | PNBP Panggilan Penggugat | Rp  | 10.000,00  |
| -      | Panggilan Tergugat       | Rp  | 75.000,00  |
| -      | PNBP Panggilan Tergugat  | Rp  | 10.000,00  |
| -      | Biaya Meterai            | Rp  | 10.000,00  |
| -      | Biaya Redaksi            | Rp  | 10.000,00  |
| Jumlah |                          | Rp. | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)